



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 239 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya peningkatan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, melayani dan professional secara berkesinambungan melalui penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil secara objektif, transparan dan akuntabel serta disiplin kerja yang tinggi dengan memperhatikan capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti salah satu instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam konteks pencegahan tindak korupsi pada agenda reformasi birokrasi diperlukan upaya perbaikan kesejahteraan Pegawai;
- c. bahwa dipandang perlu adanya penyelarasan antara upaya perbaikan kesejahteraan pegawai dengan upaya peningkatan motivasi, disiplin dan kinerja yang prima kepada masyarakat dengan memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berbasis sistem pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang sesuai di Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu diatur tata cara pemberian yang didasarkan pada prinsip keadilan, objektif, terukur, transparan dan konsisten serta dinamis sesuai perubahan dan perkembangan pada aspek yang dapat mempengaruhi perhitungan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, TLNRI Nomor 6340);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai berdasarkan kelas dan nilai Jabatan yang diberikan berdasarkan pengukuran kinerja yang terdiri dari komponen kinerja dan kehadiran pegawai.
2. Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Sistem TPP adalah sistem elektronik yang memuat mekanisme penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.

5. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.
6. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor Jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang Jabatan berdasarkan informasi Jabatan.
7. Indeks Harga Nilai Jabatan adalah angka/nilai kuantitatif berdasarkan perhitungan/perhatian terhadap tingkat (indeks) kemahalan daerah dan merupakan angka yang berfungsi untuk mengonversi nilai apresiasi atas bobot pekerjaan dan tanggung jawab Jabatan yang diwakili oleh Nilai Jabatan kedalam nilai rupiah yang akan diberikan kepada pemangku Jabatan.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah Jabatan fungsional tertentu dan Jabatan pelaksana.
13. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang menempati posisi Jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati Jabatan itu berhalangan tetap.
14. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang menempati posisi Jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati Jabatan itu berhalangan sementara.
15. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj. adalah Penjabat Sekretaris Daerah dan Penjabat Kepala Desa yang diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

18. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LKP adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang diinput setiap hari melalui sistem TPP dan dicetak setiap akhir bulan untuk digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
19. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS dalam 1 (satu) tahun.
20. Kehadiran adalah keadaan Pegawai Negeri Sipil masuk kerja untuk melaksanakan tugas Jabatan.
21. Tidak masuk kerja adalah kondisi ketidakhadiran pegawai pada hari kerja.
22. Daftar hadir adalah penginputan kehadiran melalui mesin *fingerprint* yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk bekerja dan atau pulang kerja secara elektronik.
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
24. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
25. Tanpa alasan yang sah adalah bahwa alasan atas ketidakhadirannya tidak dapat diterima dengan akal sehat.
26. Terlambat masuk bekerja adalah pegawai yang menginput kehadiran masuk bekerja yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
27. Pulang sebelum waktu adalah pegawai yang menginput kehadiran pulang kerja sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
28. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
29. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai untuk menuntut ilmu, mendapat didikan atau latihan keahlian, baik didalam, maupun diluar negeri, dengan biaya negara atau dengan biaya sesuatu pemerintah negara asing, sesuatu badan international, atau sesuatu badan swasta asing.
30. Daftar pemeriksaan adalah dokumen yang berisi daftar atas perhitungan kinerja yang berfungsi sebagai bahan pemeriksaan yang disahkan oleh Kepala PD.
31. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan

manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
33. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
34. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
35. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu PNS Yang Diberikan TPP

Pasal 2

TPP diberikan kepada seluruh PNS, kecuali :

- a. PNS di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- b. PNS di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. PNS JFT Guru dan pengawas yang telah mendapatkan sertifikasi;
- d. PNS yang diperbantukan pada instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. PNS yang dibebastugaskan dari jabatan;
- f. PNS yang tidak membuat SKP;
- g. PNS yang sedang menjalani Cuti di luar tanggungan negara;
- h. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar terhitung mulai akhir bulan keenam sejak berlakunya keputusan pemberian tugas belajar;
- i. PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS;
- j. PNS yang tidak diizinkan masuk kerja dan melaksanakan tugas karena mengajukan Banding Administratif; dan
- k. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

Pasal 3

- (1) PNS yang bekerja pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dan UPTD Pusat Kesehatan

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b diberikan tambahan penghasilan yang bersumber dari pendapatan fungsional rumah sakit dan dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Variabel Pemberian TPP

Pasal 4

Variabel TPP diberikan berdasarkan :

1. Kelas Jabatan; dan
2. Nilai Jabatan.

Pasal 5

- (1) Variabel yang dipergunakan sebagai dasar penentuan besaran TPP berdasarkan variabel Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan;
- (2) Perhitungan TPP berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara Nilai Jabatan dengan Indeks Harga Nilai Jabatan;
- (3) Indeks Harga Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpatokan pada upah minimum kabupaten yang berlaku pada tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Variabel pemberian TPP Kelas Jabatan terdiri dari :
 - a. LKP; dan
 - b. Kehadiran.
- (2) Bobot pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. LKP sebesar 60%; dan
 - b. Kehadiran sebesar 40%.

Pasal 7

- (1) Besaran TPP Kelas Jabatan tergantung pada kehadiran dan kinerja sesuai aktivitas pekerjaan PNS.
- (2) Penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan.

BAB III
PERHITUNGAN TPP
Bagian Kesatu
Perhitungan TPP Kelas Jabatan
Paragraf 1
Formulasi Perhitungan
Pasal 8
INHJ

- (1) INHJ sebagaimana dimaksud merupakan nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan.
- (2) INHJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) INHJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sebagai hasil pembagian antara besaran Upah Minimum Kabupaten dibagi nilai rata-rata kelas jabatan terendah.

$$\text{INHJ} = \frac{\text{Upah Minimum Kabupaten}}{\text{Nilai Rata-Rata Kelas Jabatan Terendah}}$$

- (4) Prosentase INHJ untuk setiap jabatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2
Nilai Rata-Rata Kelas Jabatan Terendah

Pasal 9

Nilai rata-rata kelas jabatan terendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) merupakan hasil pembagian antara jumlah total rentang nilai jabatan pada kelas jabatan terendah dibagi 2 (dua).

$$\text{Nilai Rata-Rata Kelas Jabatan Terendah} = \frac{\text{Total Jumlah Rentang Nilai Jabatan Kelas Terendah}}{2}$$

Pasal 10

Besaran TPP kelas jabatan untuk setiap jabatan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana Pengawas/eselon IV, JFT Pertama dan JFT Muda golongan IV diberikan subsidi pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 12

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. diberikan TPP kelas jabatan dari komponen Kehadiran pada Jabatan definitifnya.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. diberikan TPP kelas jabatan dari komponen LKP dari pelaksanaan tugas pada jabatan definitifnya ditambah pelaksanaan tugas pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) PNS yang ditunjuk sebagai Pj. diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PNS yang bekerja pada PD yang melakukan pemungutan pajak daerah, selain diberikan TPP, dapat diberikan juga insentif pemungutan pajak daerah paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak daerah yang memenuhi target pemungutan.
- (2) PNS yang bekerja pada PD yang melakukan pemungutan retribusi daerah, selain diberikan TPP, dapat diberikan juga insentif pemungutan retribusi paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi daerah yang memenuhi target pemungutan.
- (3) Tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PNS yang mendapat TPP tidak diperbolehkan menerima honorarium yang bersumber dari APBD, kecuali ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah.

- (2) PNS yang mendapat TPP diperbolehkan menerima honorarium dari instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Mutasi Jabatan

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi mutasi Jabatan, baik didalam maupun antar PD, maka PNS yang mengalami mutasi Jabatan harus :
 - a. membuat usulan nama Jabatan yang baru ke BKPSDM;
 - b. menyerahkan salinan sah keputusan mutasi Jabatan kepada Tim Verifikasi Kabupaten untuk dilakukan perubahan pada Sistem TPP; dan
 - c. melakukan input aktivitas kerja sampai dengan tutup periode.
- (2) Atasan langsung dari PNS yang mengalami mutasi Jabatan melakukan validasi aktivitas kerja sampai dengan tanggal tutup periode.

Pasal 16

- (1) PNS yang mengalami mutasi Jabatan, baik di dalam atau antar PD, diberikan TPP pada Jabatan baru terhitung mulai tanggal serah terima Jabatan atau surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) PNS yang mutasi Jabatan masuk ke dalam Daerah diberikan TPP pada Jabatan baru, terhitung mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas.
- (3) PNS yang mengalami mutasi Jabatan keluar Daerah, pembayaran TPP nya dihentikan terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS Daerah.

Pasal 17

PNS yang mutasi masuk ke dalam Daerah dan belum mendapat validasi Jabatan diberikan tambahan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah.

BAB IV
PENGUKURAN TPP, KEHADIRAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Pengukuran TPP

Pasal 18

- (1) Pengukuran besaran TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Beban Kerja diukur berdasarkan tingkat kehadiran;
 - b. Prestasi kerja diukur berdasarkan penilaian kinerja melalui aplikasi TPP.

Bagian Kedua
Pengukuran Tingkat Kehadiran

Pasal 19

- (1) Pengukuran terhadap aspek tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a diberlakukan sebagai berikut :
- a. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pengukuran tingkat kehadiran diberlakukan mulai pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB dan hari Jum'at diberlakukan mulai pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 16.15 WIB
 - b. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu diberlakukan mulai pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB;
 - c. Jam Istirahat bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pada hari Jum'at mulai pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
 - d. Jam istirahat bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, pada Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.
- (2) Ketentuan mengenai jam kerja sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) PNS yang tidak mengisi Daftar hadir karena sedang melaksanakan dinas luar, tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat perintah, surat perintah tugas atau surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Apabila surat perintah, surat perintah tugas atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi pada hari PNS yang bersangkutan melaksanakan dinas luar, surat perintah atau surat perintah tugas tersebut dapat dipenuhi pada hari berikutnya setelah PNS yang bersangkutan memberitahukannya terlebih dahulu kepada petugas Tim Verifikasi PD.

Bagian Ketiga Pengukuran Penilaian Kinerja

Pasal 21

- (1) PNS wajib melakukan penginputan Aktivitas kerja pada Sistem TPP setiap hari kerja.
- (2) PNS yang diwajibkan melaksanakan penginputan Aktivitas kerja pada Sistem TPP, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati, setara pejabat eselon II.b;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, setara pejabat eselon II.b;
 - d. Pejabat Administrator, setara pejabat eselon III.a dan III.b;
 - e. Pejabat Pengawas, setara pejabat eselon IV.a, dan IV.b;
 - f. JFT; dan
 - g. Jabatan Pelaksana.
- (3) Pegawai yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan penginputan Aktivitas pada Sistem TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. JFT Guru;
 - b. Pejabat struktural, JFT tenaga kesehatan dan Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. PNS yang sedang menjalani Cuti;

- d. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas Jabatan untuk kepentingan pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
- e. melaksanakan Tugas Belajar terhitung mulai bulan ketujuh sejak keputusan pemberian tugas belajar;

Pasal 22

- (1) Setiap PNS wajib menginput target kinerja dan capaian target sesuai uraian tugas yang telah ditentukan;
- (2) Target kinerja bisa ditambahkan sesuai dengan perintah atasan masing – masing;
- (3) Target kinerja dan capaian target merupakan aktivitas kerja dalam Sistem TPP sesuai dengan rincian tugas yang sudah ditetapkan.
- (4) Aktivitas kerja yang diinput dalam Sistem TPP paling sedikit terdiri dari 4 (empat) aktivitas kerja dalam 1 (satu) hari kerja.
- (5) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Aktivitas kerja yang sama yang dilakukan secara berulang.
- (6) Apabila Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan waktu penyelesaian 1 (satu) hari atau lebih, maka Aktivitas kerja yang diinput kedalam Sistem TPP cukup 1 (satu) Aktivitas kerja dengan menguraikan capaian (*progress*) pekerjaan pada hari kerja berkenaan.
- (7) Apabila PNS melaksanakan dinas luar, Aktivitas kerja yang diinput kedalam Sistem TPP cukup Aktivitas kerja pada saat melaksanakan dinas luar pada hari kerja berkenaan.
- (8) Penginputan aktivitas kerja pada Sistem TPP hanya bisa dilakukan pada hari kerja yang berkenaan.
- (9) Waktu penginputan aktivitas kerja pada Sistem TPP dilakukan paling lambat pukul 23.59 WIB setiap harinya.
- (10) Aktivitas kerja yang dilaksanakan harus disertakan dengan bukti foto kegiatan dan/atau output aktivitas kerja.
- (11) Validasi aktivitas bawahan dilakukan paling lambat satu hari setelah penginputan.
- (12) Apabila Sistem TPP mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan, maka penginputan aktivitas kerja dilakukan pada hari berikutnya dengan menghubungi Tim Verifikasi PD.

Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung kepada PNS yang mengisi LKP pada Sistem TPP setiap hari kerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan validasi terhadap Aktivitas kerja PNS yang dinilai.

Pasal 24

Tugas dan peran PNS menurut kedudukan dalam PD diatur sebagai berikut :

- a. PNS yang mempunyai bawahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menginput rincian tugas sesuai dokumen analisis Jabatan;
 2. menginput Aktivitas berdasarkan rincian tugas; dan
 3. melakukan validasi terhadap aktivitas bawahan.
- b. PNS yang tidak mempunyai bawahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menginput rincian tugas sesuai dokumen analisis Jabatan; dan
 2. menginput Aktivitas berdasarkan rincian tugas.
- c. Kepala PD, dan PNS yang menjabat sebagai Pj. Sekretaris Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menginput rincian tugas sesuai dokumen analisis Jabatan;
 2. menginput aktivitas berdasarkan rincian tugas;
 3. melakukan validasi terhadap aktivitas bawahan; dan
 4. memberikan persetujuan hasil validasi Tim Verifikasi PD.
- d. Kepala BKPSDM selain mempunyai tugas sebagai Kepala PD sebagaimana dimaksud pada huruf c, juga mempunyai tugas tambahan memvalidasi berita acara Daftar pemeriksaan TPP seluruh PD bersama Tim Verifikasi Kabupaten;
- e. JF mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menginput rincian tugas sebagai berikut :
 - a) bagi JFT sesuai butir kegiatan;
 - b) bagi Jabatan Pelaksana sesuai dokumen analisis Jabatan
 2. menginput aktivitas berdasarkan rincian tugas.
- f. PNS yang merangkap Jabatan sebagai Plt., Plh. atau Pj. Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menginput aktivitas sesuai Jabatan definitifnya; dan

2. menginput aktivitas pada Jabatan yang dirangkapnya sebagai aktivitas tambahan.

BAB V PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu Ketentuan Pengurangan TPP

Pasal 25

Pengurangan TPP dikenakan terhadap :

- a. PNS yang tidak membuat LKP dikenakan pengurangan TPP sebesar 4% (empat perseratus) dari komponen LKP untuk setiap 1 (satu) hari kerja;
- b. PNS yang karena kelalaiannya tidak memvalidasi LKP bawahannya dikenakan pengurangan TPP sebesar 4% (empat perseratus) dari komponen LKP untuk setiap 1 (satu) hari kerja;
- c. PNS yang melaksanakan Cuti selain Cuti di luar tanggungan negara, dikenakan pengurangan TPP dari komponen LKP untuk setiap 1 (satu) hari Cuti;
- d. PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
 1. Dalam 3 (tiga) bulan setelah dilantik/baru diangkat menjadi bagian dari wajib lapor LHKPN tidak menyampaikan LHKPN dikenakan pengurangan TPP dari komponen LKP sebesar 6 % setiap bulannya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN;
 2. Bagi wajib lapor LHKPN dan LHKASN pada tahun berjalan tidak menyampaikan LHKPN Tahunan dikenakan pengurangan TPP dari komponen LKP sebesar 6 % setiap bulannya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN;
 3. Pegawai yang tidak menyetorkan bukti pembayaran TP TGR setiap bulan bagi wajib TP TGR dikenakan pengurangan TPP dari komponen LKP sebesar 6 % setiap bulannya sampai yang bersangkutan menyampaikan bukti setoran yang dimaksud.
- e. PNS yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi Daftar hadir, dikenakan pengurangan TPP dari komponen Kehadiran sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. PNS yang Pulang sebelum waktunya dan/atau tidak mengisi daftar hadir, dikenakan pengurangan TPP dari komponen Kehadiran sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- g. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan TPP sebesar 4% (empat perseratus) dari komponen LKP dan Kehadiran untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- h. PNS yang tidak mengikuti apel pagi dan/atau kegiatan motivasi dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua perseratus) dari komponen Kehadiran untuk setiap pelaksanaan apel/kegiatan motivasi;

Pasal 26

- (1) PNS berwenang memvalidasi Aktivitas kerja bawahannya berupa penolakan persetujuan, apabila Aktivitas kerja yang diinput ke dalam Sistem TPP tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Validasi berupa penolakan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh Aktivitas kerja bawahan.
- (3) Apabila seluruh Aktivitas kerja bawahan mendapat validasi berupa penolakan persetujuan, maka komponen LKP pada hari berkenaan dinyatakan 0% (nol perseratus)
- (4) PNS yang tidak mendapat validasi dari atasan dikarenakan kelalaian dari atasan dianggap telah mendapat validasi berupa persetujuan untuk seluruh Aktivitas kerja yang diinput kedalam Sistem TPP.

Pasal 27

- (1) PNS yang keberatan atas validasi berupa penolakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada atasan dari atasan langsungnya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan tembusan kepada atasan langsungnya, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak validasi diberikan.
- (3) Atasan langsung memberikan tanggapan dan menyampaikannya kepada atasannya paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima tembusan surat keberatan dari bawahannya.
- (4) Apabila atasan langsung tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah memberikan persetujuan atas keberatan yang diajukan.

- (5) Atasan dari atasan langsung memutuskan keberatan paling lama 2 (dua) hari sejak menerima tanggapan dari atasan langsung PNS yang bersangkutan.
- (6) Keputusan atasan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada PNS yang mengajukan keberatan yang tembusannya disampaikan kepada atasan langsungnya, dan Tim Verifikasi PD.
- (7) Apabila keputusan atasan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengabulkan keberatan, maka atasan langsung dari PNS yang mengajukan keberatan wajib memperbaiki validasi yang sudah diberikan.
- (8) Keputusan atasan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.

Pasal 28

PNS yang meninggal dunia diberikan TPP sebesar 100% (seratus per seratus) dari komponen LKP dan komponen Kehadiran pada bulan berkenaan.

Bagian Kedua Pengurangan TPP karena Hukuman Disiplin

Pasal 29

- (1) Hukuman Disiplin terdiri atas :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) PNS yang dijatuhi hukuman Disiplin ringan dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
 - a. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan untuk Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - c. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan untuk Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sedang dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :

- a. sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 1 (satu) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 1 (satu) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
- a. sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 3 (tiga) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari Jabatan; dan
 - d. sebesar 100% (seratus perseratus) untuk Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan PNS yang bersangkutan tidak diizinkan masuk kerja dan melaksanakan tugas dalam proses Banding Administratif.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sebelum pengurangan dari komponen LKP dan komponen Kehadiran.
- (6) Pengurangan TPP berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 30

PNS yang dijatuhi hukuman Disiplin kemudian menjalani Cuti, maka yang bersangkutan tetap dikenakan pengurangan TPP sesuai jangka waktu yang seharusnya dijalani dengan memperhitungkan lamanya waktu Cuti yang telah diambil.

Pasal 31

PNS yang sedang dikenakan pengurangan TPP karena melakukan pelanggaran Disiplin kemudian dijatuhi hukuman Disiplin kembali, maka PNS yang bersangkutan dikenakan

pengurangan TPP berdasarkan hukuman Disiplin yang paling berat.

Pasal 32

PNS yang sedang dikenakan pengurangan TPP karena melakukan pelanggaran Disiplin kemudian diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran TPP dihentikan terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 33

- (1) PNS yang sedang mengajukan Banding Administratif dan yang bersangkutan tidak diizinkan untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas, kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka ia dikenakan pengurangan TPP berdasarkan keputusan Hukuman Disiplin yang terakhir.
- (2) Apabila keputusan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatalkan keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan, maka TPP-nya dibayarkan kembali.
- (3) Pengurangan atau pembayaran kembali TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung bulan berikutnya sejak putusan Banding Administratif diterima.

Bagian Kedua Pengurangan TPP karena Predikat Penilaian Perangkat Daerah

Pasal 34

- (1) Pengurangan TPP karena Predikat Penilaian Perangkat Daerah terdiri atas :
 - a. Cukup, memiliki nilai dengan angka 70 sampai dengan 90;
 - b. Kurang, memiliki nilai dengan angka 50 sampai dengan 70;
 - c. Sangat Kurang, memiliki nilai kurang dari 50.
- (2) Perangkat Daerah dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
 - a. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk predikat cukup;
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan untuk predikat kurang;

- c. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan untuk predikat sangat kurang;
- (3) Pengurangan TPP karena Predikat Penilaian Perangkat Daerah berlaku terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Perhitungan terhadap komponen pemberian TPP meliputi :

1. perhitungan LKP yang dibuat PNS dari tanggal 26 (dua puluh enam) bulan berjalan sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya;
2. perhitungan Kehadiran berdasarkan Daftar hadir dari tanggal 26 (dua puluh enam) bulan berjalan sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya;
3. Penyerahan Daftar pemeriksaan TPP periode penilaian bulan berkenaan diserahkan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya oleh Tim Verifikasi PD kepada Tim Verifikasi Kabupaten.

BAB VI

TIM VERIFIKASI, PENILAI KINERJA DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Tim Verifikasi

Pasal 36

Tim Verifikasi TPP, terdiri atas :

1. Tim Verifikasi PD, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) memeriksa jumlah PNS dan nama Jabatan yang ada pada PD;
 - b) memeriksa rincian tugas Jabatan pada masing-masing Jabatan PNS yang telah diinput oleh masing-masing PNS;
 - c) mencetak bahan pemeriksaan TPP dari Sistem TPP yang terdiri dari laporan perhitungan TPP, laporan Daftar kehadiran, LKP dan berita acara pemeriksaan PD;
 - d) memvalidasi Daftar pemeriksaan perhitungan TPP;
 - e) mengusulkan perubahan PNS yang menduduki suatu Jabatan tertentu ke BKPSDM; dan

- f) menyimpan arsip yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten.
- 2. Tim Verifikasi Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) memastikan Daftar pemeriksaan TPP merupakan cetakan dari Sistem TPP;
 - b) mengembalikan Daftar pemeriksaan TPP apabila terdapat ketidaksesuaian/perubahan ke Tim Verifikasi PD;
 - c) mencetak berita acara verifikasi;
 - d) memproses validasi berita acara verifikasi; dan
 - e) menyampaikan hasil validasi berita acara verifikasi ke Tim Verifikasi PD.

Pasal 37

- (1) Tim Verifikasi PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 angka 1, terdiri dari :
 - a. pejabat yang membidangi urusan kepegawaian;
 - b. pejabat yang membidangi urusan keuangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 angka 2, terdiri dari :
 - a. Kabid. Pembinaan dan Kesejahteraan, BKPSDM;
 - b. Kasubid. Pembinaan, BKPSDM;
 - c. Kasubid. Kesejahteraan, BKPSDM; dan
 - d. Pejabat Pelaksana pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, BKPSDM.
- (3) Tim Verifikasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala PD.
- (4) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

Bagian Kedua Tim Penilai Kinerja

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mendapatkan nilai yang obyektif terhadap pelaporan pada sistem TPP, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat membentuk Tim Penilai Kinerja;

- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk memeriksa kesesuaian hasil kerja dengan target yang telah ditetapkan;
- (3) Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. PyB;
 - b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal;
 - d. Pejabat pimpinan tinggi yang terkait; dan
- (4) Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah pada ayat (3) dibentuk oleh PyB.
- (5) Tim penilai kinerja dapat dibantu oleh pihak yang berkompeten;
- (6) Tim penilai kinerja bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Tim penilai kinerja berwenang melakukan audit seluruh aktivitas kerja PNS dan validasi dari atasan masing – masing;
- (2) Apabila hasil audit terhadap aktivitas kerja yang diinput ke dalam Sistem TPP tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan, maka hal tersebut menunjukkan sasaran kinerja Perangkat Daerah tidak tercapai yang berimplikasi pada predikat penilaian;
- (3) Selain mengaudit dan mengevaluasi kinerja, Tim penilai kinerja mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina kepegawaian dalam menentukan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Melakukan penilaian terhadap kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan pemberian TPP;
 - c. Menentukan indikator/parameter penilaian mengenai target dan capaian kinerja Perangkat Daerah;
 - d. Memberikan penilaian terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah yang dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat;
 - e. Melaksanakan supervisi terhadap Perangkat Daerah yang dianggap belum mencapai sasaran kinerja;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 40

- (1) Predikat dan angka penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf d, sebagai berikut :
 - a. Sangat baik, memiliki nilai dengan angka 110 sampai dengan 120 dengan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara;
 - b. Baik, memiliki nilai dengan angka 90 sampai dengan 120;
 - c. Cukup, memiliki nilai dengan angka 70 sampai dengan 90;
 - d. Kurang, memiliki nilai dengan angka 50 sampai dengan 70;
 - e. Sangat Kurang, memiliki nilai kurang dari 50.

Bagian Ketiga Tim Evaluasi

Pasal 41

- (1) PPK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan evaluasi terhadap seluruh unsur penilaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap seluruh Sistem TPP serta melakukan perubahan dan penyempurnaan mekanisme pemberian TPP.
- (4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII Bagian Kesatu Penonaktifan PNS Dalam Sistem TPP

Pasal 42

PNS dinonaktifkan dalam Sistem TPP, apabila :

- a. menjalani Cuti di luar tanggungan negara;
- b. melaksanakan Tugas Belajar terhitung mulai bulan ketujuh sejak keputusan pemberian tugas belajar;

- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- d. tidak diizinkan masuk kerja dan melaksanakan tugas dalam proses Banding Administratif.
- e. menjalani Masa Persiapan Pensiun; dan
- f. pensiun.

Pasal 43

- (1) Penonaktifan PNS dalam Sistem TPP karena menjalani Cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pemberian Cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Penonaktifan PNS dalam Sistem TPP karena melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terhitung mulai akhir bulan keenam melaksanakan tugas belajar sejak berlakunya keputusan pemberian tugas belajar.
- (3) Penonaktifan PNS dalam Sistem TPP karena diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS.
- (4) Penonaktifan PNS dalam Sistem TPP karena tidak diizinkan masuk kerja dan melaksanakan tugas dalam proses Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan penolakan permohonan izin masuk kerja dan melaksanakan tugas selama proses Banding Administratif.

Bagian Kedua Pengaktifan Kembali Dalam Sistem TPP

Pasal 44

- (1) Pengaktifan kembali PNS dalam Sistem TPP setelah selesai menjalani Cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a berlaku terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas kembali sebagai PNS.
- (2) Pengaktifan kembali PNS dalam Sistem TPP setelah melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berlaku terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas kembali pada PD.

- (3) Pengaktifan kembali PNS dalam Sistem TPP bagi PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c :
 - a. berlaku terhitung mulai akhir bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah, bagi PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana; dan
 - b. berlaku terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas kembali sebagai PNS bagi PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat negara, atau diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.
- (4) Pengaktifan kembali PNS dalam Sistem TPP bagi PNS yang tidak diizinkan masuk kerja dan melaksanakan tugas dalam proses banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terhitung mulai akhir bulan keputusan banding administratif yang membatalkan keputusan hukuman disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih ringan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Besaran nilai TPP ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pemberian TPP dibebankan kepada APBD.
- (3) Penentuan besaran TPP disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Penetapan Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, dan Indeks Harga Nilai Jabatan PNS diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemangku Jabatan sesuai Kelas Jabatan struktural dan Kelas JF ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pemangku Jabatan struktural pada UPTD yang mendapat tambahan penghasilan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan UPTD tersebut harus dihapus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap mendapat tambahan penghasilan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan PNS yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan definitif yang baru.
- (3) Jabatan definitif yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perpindahan ke JF atau ke Jabatan struktural.

Pasal 48

Penilaian kinerja untuk pemberian TPP bulan Januari 2020 menggunakan aplikasi TKD 2019

Pasal 49

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dikenakan pengurangan TPP melanjutkan sisa waktu yang seharusnya dijalani.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal berlakunya keputusan Hukuman Disiplin.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Dinamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2019


BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 239

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 239 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN
2020

- A. PERSENTASE PEMOTONGAN TPP BAGI PNS YANG TERLAMBAT MASUK KERJA DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

KETERLAMBATAN	LAMA KETERLAMBATAN	PENGURANGAN
TL 1	16 s.d 30 menit	0,5 %
TL 2	31 s.d 60 menit	1 %
TL 3	61 s.d 90 menit	1,25 %
TL 4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi Daftar hadir	1,5 %

- B. PERSENTASE PEMOTONGAN TPP BAGI PNS YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

PULANG SEBELUM WAKTU	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW1	1 s.d 30 menit	0,5 %
PSW2	31 s.d 60 menit	1 %
PSW3	61 s.d 90 menit	1,25 %
PSW4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar pulang kerja	1,5 %

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA